



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
mahkamahagung.go.id

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TAUFIK GOTAMA.
Pangkat / NRP : Kopda / 31110541140891.
Jabatan : Tabak SO Ru 1 Ton Pimu Kima.
Kesatuan : Yonif 642/Kps.
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 31 Agustus 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Militer Kompi Markas Yonif 642/Kps, Jl. MT. Haryono, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-30/A-29/IX/2022 tanggal 22 September 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Alambhana Wanawai Nomor Kep/35/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/54/K/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/63/PM.I-05/AD/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Nomor JUKTERA/63/PM.I-05/AD/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/63/PM.I-05/AD/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/K/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor: 4452.1/RSSV-SP/Med-2.3/IX/2022 tanggal 5 September 2022 yang dikeluarkan oleh RS. Santo Vincentius.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Datang Sudah Meninggal Nomor: 4423/RSSV-SP/Med-2.3/IX/2022 tanggal 4 September 2022 yang dikeluarkan RS. Santo Vincentius.

c) 5 (lima) lembar foto dokumentasi SIM A atas nama Taufik Gotama, kendaraan jenis mobil Grand Livina Nopol KB 1994 MC warna abu-abu tua metalik, kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Vega dan sebuah Helm warna Hitam.

d) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama.

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar surat cuti Nomor SC/353/VIII/2022

atas nama Praka Taufik Gotama NRP
31110541140891.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Grand Livina warna abu-abu tua metalik Nopol KB 1994 MC.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega tanpa Plat Nomor kendaraan.
- c) 1 (satu) buah SIM A atas nama Taufik Gotama.
- d) 1 (satu) buah Helm warna Hitam Merk Yamaha.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Klemensi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya karena kelalaiannya sehingga terjadinya kecelakaan ini, oleh karenannya Penasihat Hukum mengajukan permohonan keringan hukuman dengan dasar alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan keluarga korban telah menerima kejadian ini dengan ikhlas.
- c. Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp23.000.000,00 (duapuluh tiga juta rupiah).

Oleh karenanya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jin. Pahlawan Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar tepatnya di depan kuburan Hok Min Teng (Mungguk

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pancung, sekita tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Praka Taufik Gotama) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Diksartaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai pada bulan Mei 2012 ditugaskan di Yonif 642/Kps sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP 31110541140891.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama keluarganya dengan menggunakan 2 (dua) mobil berangkat menuju tempat wisata Taman Cinta di Kota Singkawang, Terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol KB 1904 MC bersama Sdri. Inna Mutmainnah (Saksi-2/Istri Terdakwa) yang duduk disamping Terdakwa, Sdri. Nuryani (Saksi-3/ibu Saksi-2), Sdr Abdul Karim (bapak Saksi-2), Sdri. Kayla (anak pertama Terdakwa), Sdri. Hanum (anak kedua Terdakwa) dan Sdr. Abi (adik Saksi-2) sedangkan Sdr. Wahyu mengemudikan mobil lainnya (tidak tahu merknya) bersama Sdri. Maftu (adik Saksi-2) dan kedua anaknya, Sdr. Sutadi (bapak Terdakwa) dan Sdri Suhaini (ibu Terdakwa) dan sampai ditempat tersebut sekira pukul 11.00 WIB lalu keluarga Terdakwa menikmati suasana wisata ditempat tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama keluarga pergi menuju ke tempat wisata Pasir Panjang Kota Singkawang dengan posisi Terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu Metalik Nopol KB 1904 MC berada di depan kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Wahyu, kemudian sekira pukul 13.30 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa sampai di Jln. Pahlawan Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar tepatnya di depan kuburan Hok Min Teng (Mungguk Pancung) dengan kecepatan 40 km/jam, pada saat itu cuaca cerah, kondisi jalan beraspal

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kendaraan yang lewat tidak ramai serta jalanan agak sedikit menanjak.

4. Bahwa tiba-tiba dari arah yang sama Sdr. Sucipto yang mengendarai sepeda motor Yamaha warna hitam tanpa dilengkapi Nopol kendaraan mencoba melewati kendaraan yang Terdakwa kemudikan dari arah belakang sebelah kanan, dan secara bersamaan dari arah yang berlawanan melintas mobil (lupa jenis dan warna mobilnya tidak diketahui) yang hampir melewati marka pembatas jalan, membuat Terdakwa terkejut dan gugup, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan mobil yang dikemudikannya.
5. Bahwa pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Sdr. Sucipto sudah berada didepan sebelah kanan mobil Terdakwa dengan jarak ± 1 (satu) meter, karena jarak yang terlalu dekat dan Terdakwa tidak sempat menginjak rem sehingga mobil Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut membuat Sdr. Sucipto dan sepeda motornya terpejal ke depan terseret, kejadian tersebut dilihat oleh Sdr. Aris Setiawan (Saksi-5) yang sedang bekerja sekitar ± 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian perkara (TKP), kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan mobilnya, tidak lama kemudian datang Sdr. Asyhari (Saksi-4) dan Sdr. Wahyu (Saudara Saksi-2).
6. Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Sutadi membawa Sdr. Sucipto (korban) ke Rumkit Tk IV/Skw, namun karena peralatan yang ada kurang lengkap sedangkan korban sudah kritis sehingga korban dibawa ke RS Santo Vincentius Singkawang, setelah sampai lalu dilakukan pemeriksaan yang ternyata korban telah meninggal dunia, kemudian Saksi-4 menelpon temannya agar memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga korban, tidak lama kemudian Sdr. Herdi (Saksi-1/abang korban) datang kemudian melihat keadaan korban, selanjutnya petugas RS Santo Vincentius Singkawang memberikan surat keterangan kematian atas nama Sdr. Sucipto kepada Saksi-1 sesuai Surat Keterangan Datang Sudah Meninggal Nomor 4423/RSSV-SP/Med-2.3/IX/2022 tanggal 4-9-2022.
7. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobilnya dari arah berlawanan ada mobil yang melintas mendekati marka jalan

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa terkejut dan tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya.

8. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Sucipto mengalami luka robek dikelopak mata kiri luka robek di dahi sisi kanan, luka robek di bibir bagian atas dan luka robek dipunggung kanan kiri, tidak ada nafas spontan, denyut jantung dan nadi sudah tidak ada dan pupil melebar sesuai Visum Et Repertum dari RS Santo Vincentius Singkawang Nomor 4452.1/RSSV-SP/Med-2.3/IX/2022 tanggal 5 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Inggert.
9. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Saksi-1 kemudian melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/IX/2022/ldik tanggal 5 September 2022 guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa pada tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 (perwakilan keluarga korban) dipertemuan di kantor Subdenpom XII/1-1 Skw untuk dilakukan mediasi secara kekeluargaan, hasil mediasi tersebut disepakati antara lain Terdakwa memberikan santunan uang duka sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), yang tertuang dalam Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 121/Abw a.n Fandy Riawan, S.H., Mayor Chk NRP 11080096950784 dan Wanto Santospeta, S.H., Kapten Chk NRP 11060002090979 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 121/Abw No. Sprin/748/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 31 Oktober 2022.

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di

bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : HERDI.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 19 Oktober 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen.

Tempat tinggal : Dusun Jalan Sanggau Kulor, RT. 003, RW. 001, Kel. Sanggau Kulor, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi bersepeda motor berjalan menuju ke tempat tukang pantan yang berada di Desa Pajintan guna keperluan untuk mengambil alat kerja berupa dodos, diperjalanan tersebut Saksi ditelephone oleh Se Cin (teman Saksi) yang menyampaikan bahwa Sdr. Sucipto (adik kandung Saksi) mengalami kecelakaan di Mungguk Pancung, setelah mendapat informasi tersebut, setelah mengambil alat kerja lalu Saksi pulang ke rumah guna menaruh alat kerja.
3. Bahwa setelah itu pergi ke rumah Nela Linda (adik Saksi) yang menyampaikan kepada Saksi melalui WhatsAap bahwa Sdr. Sucipto mengalami kecelakaan dan sekarang sudah berada di Rumah Sakit Umum Vincensius, mengetahui hal tersebut kemudian sekira 14.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Saksi berangkat menuju rumah sakit, setibanya di rumah sakit Saksi langsung menuju ruang tunggu setelah itu Saksi ditanya oleh seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang bertanya "ada perlu apa", lalu Saksi jawab "cari pasien atas nama Sucipto lalu ditunjukan oleh petugas rumah sakit tempat ruangan Sdr. Sucipto, sebelum menuju tempat ruangan Sdr. Sucipto Saksi berhenti di tempat kasir dan seorang Suster memberikan amplop surat dan berkata "ini surat kematiannya", setelah itu Saksi menuju ruangan Sdr. Sucipto.

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah. B. Bahwa setibanya di depan ruangan tempat Sdr. Sucipto secara bersamaan bapak kandung Saksi yang bernama Kinyan, lalu kemudian kami berdua masuk melihat kondisi Sdr. Sucipto, setelah itu Saksi membuka kain yang menutup tubuh Sdr. Sucipto pada bagian atas dan melihat wajah Sdr. Sucipto sudah pucat serta pada bagian pelipis mata sebelah kiri mengalami luka robek, pada bagian bibir mengalami luka robek.

5. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Saksi diperintahkan oleh petugas Babinkamtibnas untuk pergi ke Satlantas Polres Singkawang guna melakukan mediasi dengan Terdakwa, setibanya di kantor Satlantas Saksi bersama seorang perempuan keluarga dari Terdakwa ngobrol tentang kejadian kecelakaan yang dialami oleh Sdr. Sucipto tidak lama kemudian Saksi dipanggil oleh petugas Satlantas lalu masuk ke ruangan setelah itu petugas Satlantas meminta nomor handphone Saksi serta menyampaikan agar diurus dulu pemakam Sdr. Sucipto, sehingga setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan kantor Satlantas menuju Rumah Sakit Vincentius, setibanya di rumah sakit tidak lama kemudian jenazah Sdr. Sucipto sudah dimasukkan ke dalam mobil Ambulance selanjutnya dibawa ke rumah Sdr. Sucipto.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 13.15 WIB jenazah Sdr. Sucipto dimakamkan di belakang rumah pribadinya yang berada di Kel Sanggau Kulor, Kec. Singkawang Timur, Pemkot Singkawang.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat dikantor Subdenpom XII/1-1 Skw telah dilakukan mediasi yang dihadiri oleh Saksi, keponakan Saksi yang bernama Sdri. Yulianti, sepupu Saksi yang bernama Sdr. Anewan, dari pihak Terdakwa dihadiri oleh Terdakwa dan Komandan Kompi Yonif 642/Kps, dari hasil mediasi tersebut dari pihak Terdakwa membantu keluarga Saksi dengan memberikan biaya santunan sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dengan bantuan tersebut Saksi beserta keluarga juga berterima kasih kepada Terdakwa lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi, keponakan Saksi yang bernama Sdri. Yulianti, sepupu Saksi yang bernama Sdr. Anewan dan pihak Terdakwa dihadiri oleh dirinya sendiri dan Komandan Kompi Yonif 642/Kps pergi menuju kantor Satlantas Polres Singkawang, setibanya antara Saksi dan pihak Terdakwa membuat surat pernyataan damai

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah yang mana dalam kejadian kecelakaan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya laka lalin yang dialami oleh Sdr. Sucipto.
9. Bahwa akibat dari laka lalin pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 tersebut Sdr. Sucipto meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Vincentius, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 13.15 WIB jenazah Sdr. Sucipto dimakamkan dibelakang rumah pribadinya yang berada di Kel Sanggau Kulor, Kec. Singkawang Timur, Pemkot Singkawang.
10. Bahwa pada saat pemakaman jenazah Sdr. Sucipto Terdakwa tidak menghadirinya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : INNA MUTMAINNAH.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 18 Desember 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kompi Markas Yonif 642/Kps, JL. MT. Haryono, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai istri sah Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB kami sekeluarga dengan menggunakan kendaraan 2 (dua) unit mobil berangkat dari Kota Pontianak menuju tempat wisata Taman Cinta Kota Singkawang dan tiba sekira pukul 11.45 WIB, setelah selesai kemudian sekira pukul 13.20 WIB kami pergi meninggalkan tempat wisata Taman Cinta selanjutnya berencana pergi menuju tempat wisata Pantai yang ada di Kota Singkawang dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil secara beriringan dengan posisi mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di posisi depan, yang mana mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berupa kendaraan jenis Mobil Nissan Grand Livina warna Abu-abu Metalik, Nopol KB 1904 MC,

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang berisikan di dalamnya Saksi yang duduk disamping Terdakwa, Sdr. Abdul Karim (bapak kandung Saksi), Sdri. Nuryani (Saksi-3/ibu kandung Saksi), Sdr. Abi (adik kandung Saksi), Kayla (anak kandung pertama Saksi) Sdr. Hanum (adik kandung kedua Saksi), kemudian mobil yang dikemudikan Sdr. Wahyu berisikan Sdri. Maftu (adik kandung Saksi) dan kedua anak kandungnya, Sdr. Sutadi (Bapak mertua Saksi) dan Sdri. Suhaini (ibu mertua Saksi).

3. Bahwa selama dalam perjalanan menuju tempat wisata pantai yang ada di Kota Singkawang, Mobil Nissan Grang Livina warna Abu-abu Metalik Nopol KB 1994 MC yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dengan kecepatan sekitar 140 km/jam, kemudian sesampainya di Jalan Raya Pahlawan, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Prov. Kalbar dari arah berlawanan ada sebuah kendaraan mobil yang akan hendak melewati kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, lalu secara bersamaan tiba-tiba Saksi melihat dan sudut kanan kaca depan mobil ada sepeda motor yang dikendarai Sdr. Sucipto berjalan satu arah menyalip kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan tidak tahu bagaimana tiba-tiba pengendara sepeda motor oleng ke kiri lalu Saksi mendengar suara "krek" dengan jarak yang cukup dekat tepat berada di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga pengendara sepeda motor tersebut jatuh bersamaan dengan kendaraannya hingga mengakibatkan pengendara sepeda motor serta sepeda motornya tertabrak bagian depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi langsung menutup mata Saksi dengan menggunakan kedua telapak tangan Saksi, dan Terdakwa langsung reflek berhenti, setelah itu Terdakwa turun dari kendaraan untuk melihat dan membantu korban dan secara bersamaan posisi Saksi masih berada di dalam mobil Saksi menolehkan pandangan mata ke belakang mobil dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, yang mana ketika itu Saksi melihat ada seorang laki-laki sudah tergeletak di jalan raya.
5. Bahwa kemudian Saksi mengajak kedua anaknya agar turun dari kendaraan dan secara bersamaan Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Sutadi (mertua Saksi) menggendong korban lalu di bawa masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Sutadi dengan dibantu oleh seorang warga membawa korban menuju

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit terdekat dengan menggunakan Mobil Nissan Grand Livina warna Abu-abu Metalik, Nopol KB 1994 MC yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi bersama dengan keluarga yang lain masih menunggu di jalan sekitar TKP.

6. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa dirinya membawa korban ke Rumah Sakit Umum Vincentius kota Singkawang, kemudian menyuruh Saksi beserta keluarga agar menyusul ke rumah sakit, kemudian Saksi bersama keluarga dengan mengendarai kendaraan mobil yang dikemudikan Sdr. Wahyu (adik ipar) berangkat menuju Rumah Sakit Umum Vincentius kota Singkawang, setibanya Saksi menjumpai Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa korban sudah meninggal dunia, lalu selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa menyelesaikan biaya administrasi rumah sakit sambil menunggu keluarga korban datang.
7. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB anggota Lantas Polres Singkawang datang ke rumah sakit kemudian berkoordinasi dengan Terdakwa perihal kejadian laka lalin, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi, kedua anak Saksi, Sdri. Nuryani, Saksi-3, Sdr. Abdul Karim meninggalkan rumah sakit selanjutnya menuju kantor Satlantas Polres Singkawang guna menyelesaikan perkara laka lalin tersebut, setelah tiba di kantor Satlantas Polres Singkawang kemudian ada seorang laki-laki merupakan keluarga korban datang, apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahui, sekira pukul 19.00 WIB Saksi, bapak kandung Saksi, kedua anak kandung Saksi dan adek kandung Saksi pulang ke Pontianak dengan menggunakan mobil Taxi, sedangkan Terdakwa masih tinggal di Singkawang guna menunggu proses lebih lanjut.
8. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya laka lain tersebut, dikarenakan kelalaian Sdr. Sucipto dalam mengendarai sepeda motornya yang mana ketika mengendarai sepeda motor tidak memperhatikan/melihat situasi jalan ataupun arus lalu lintas yang ada pada saat itu, sehingga ketika Sdr. Sucipto mengendarai sepeda motornya berjalan satu arah dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, ketika Sdr. Sucipto menyalip kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, Sdr. Sucipto tidak mempertimbangkan atau melihat situasi kondisi atau terlalu

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengakibatkan diri untuk mendahului kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa padahal ada kendaraan yang lewat dari arah berlawanan mengakibatkan hal yang sangat fatal membahayakan pengguna pengguna jalan.

9. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca di tempat kejadian pada waktu itu mendung, lalu lintas kendaraan ataupun orang normal, serta jalan raya lurus dan beraspal mulus, keadaan sekitar tempat kejadian perkara disekitar kiri dan kanan jalan ada beberapa rumah tempat tinggal warga.
10. Bahwa setelah terjadi laka lain yang dialami Terdakwa dengan korbannya (Sdr. Sucipto), selain membawa korban ke rumah sakit guna mendapat pertolongan, Saksi dan Terdakwa ada membantu biaya administrasi di rumah sakit, kemudian ada membantu biaya ambulance pengantar jenazah korban, untuk selebihnya Saksi tidak mengetahuinya karena sepengetahuan Saksi Terdakwa dan pihak keluarga korban belum ada bermusyawarah sedangkan tindakan kesatuan Yonil 642/Kps terhadap keluarga korban Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : NURYANI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Jungkat, 4 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto, Gg. Janur, RT 002, RW 008, Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai raya, Kab. Kubu raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan menantu Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 13.20 WIB, Saksi bersama dengan keluarga besar berangkat dari tempat wisata Taman Cinta Singkawang menuju kembali ke Pontianak dengan menggunakan 2 (dua) mobil, dengan posisi mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di depan,

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebuah mobil yang satu berada di belakang sekitar \pm 50 meter, kemudian sekira pukul 13.30 WIB pada saat melintas di Jaian Pahlawan Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Prov Kalbar, tepatnya di depan kuburan Hok Min Teng (Mungguk Pancung), saat itu Saksi sedang membetulkan jarum pentul kerudung Saksi, kemudian Saksi melihat dari arah berlawanan melaju sebuah mobil warna putih dan secara tiba-tiba Saksi melihat pengendara sepeda motor terjatuh tepat di depan mobil yang dikemudikan Terdakwa yang berjarak sekitar 0,5 Meter, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pengendara sepeda motor tersebut (yang diketahui bernama Sdr. Sucipto), sesaat kemudian Terdakwa langsung menginjak rem mobil yang dikemudikannya dan Terdakwa langsung turun dari mobil selanjutnya pergi menolong pengendara sepeda motor tersebut yang sudah dalam keadaan terlentang di belakang mobil dengan jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter.

3. Bahwa setelah itu Saksi Sdr. Abdul Kadir (suami Saksi) dan Sdr. Ina Mutmainnah (Saksi-2/anak Saksi) keluar dari kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang cucu Saksi an Sdri Kaila (4 tahun) dan fidel. Hanum (3 tahun) serta anak Saksi yang paling kecil yang bernama Sdr. Abi (8 tahun) di turunkan dari kendaraan tersebut oleh Sdri. Suhaini (besan Saksi) untuk selanjutnya pindah ke mobil yang satunya yang berada di belakang mobil yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa selanjutnya untuk membawa atau mengevakuasi Sdr. Sucipto, pada saat itu yang membantu mengevakuasi Sdr. Sucipto yaitu antara lain Sdr. Sutadi (ayah kandung Terdakwa) dan satu orang warga sekitar yang tidak Saksi kenal, sedangkan Saksi bersama dengan yang lainnya masih berkomunikasi dengan warga sekitar tentang kejadian laka lalin tersebut, setelah sekitar 15 menit kemudian Saksi bersama dengan yang lainnya menyusul Terdakwa yang sudah berada di RSUD Vincentius Singkawang, sesampainya Saksi di RSUD Vincentius Singkawang selanjutnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr. Sucipto dinyatakan sudah meninggal dunia.
4. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan yang lainnya termasuk Terdakwa pergi ke Unit Laka Lantas Polres Singkawang untuk

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunggu proses Laka Lalin tersebut, sedangkan yang mengurus jenazah Sdr. Sucipto di RSUD Vincentius Singkawang adalah Sdr. Sutadi (ayah kandung Terdakwa), Sdr. Abdul Karim dan bersama dengan warga sekitar yang ikut menolong Sdr. Sucipto yaitu Sdr. Asyhari (Saksi-4).

5. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB jenazah Almarhum Sdr. Sucipto di berangkatkan dari RSUD Vincentius Singkawang menuju rumah duka yang beralamat Jln. Sanggau Kulor RT 003/RW/001 Kel Sanggau Kulor, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan yang lainnya kembali ke Pontianak, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Unit Laka Lantas Polres Singkawang, sambil menunggu proses laka lalin tersebut selanjutnya.
 6. Bahwa yang menyebabkan meninggalnya Sdr. Suolpto yaitu karena Sdr. Sucipto pada saat menyalip kendaraan yang dikemudikan oleh Praka Taufik, tiba-tiba muncul mobil warna putih dari arah berlawanan, sehingga seperti membuat kaget Sdr. Sucipto dan Sdr. Sucipto langsung terjatuh dan sepeda motor yang dikendarainya tepat di depan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol KB 1904 MC yang di kemudikan oleh Terdakwa yang berjarak kurang lebih 0,5 Meter sehingga langsung terjadi laka lalin tersebut dan menyebabkan Sdr. Sucipto mengalami luka-luka dan pada saat di evakuasi ke RSUD Vincentius Sdr. Sucipto meninggal dunia.
 7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kecepatan yang digunakan Terdakwa pada saat mengemudikan mobil tersebut akan tetapi seingat Saksi berkisar di kecepatan sekitar 30 sampai dengan 40 Km/Jam.
 8. Bahwa dengan adanya kejadian laka lalin tersebut, Saksi selaku keluarga dari Terdakwa, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga Sdr. Sucipto, karena tidak ada yang menginginkan musibah ini terjadi, kemudian Saksi selaku keluarga berharap agar permasalahan ini bisa di selesaikan dengan secara kekeluargaan dan dengan sebaik-baiknya, mengingat musibah ataupun kejadian seperti ini bukan dilakukan secara sengaja.
- Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ASYHARI.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 6 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan, RT. 026, RW. 009, Kel. Roban,
Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang,
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang mandi di rumah, selanjutnya Saksi mendengar suara "brrrrrrrrr" seperti suara barang terseret dan disusul suara gas mobil mendengung, kemudian Saksi langsung berganti baju lalu keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi di jalan depan rumah Saksi, setelah Saksi keluar rumah memang benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tua metalik Nopol KB 1994 MC (yang dikemudikan oleh Terdakwa) dengan sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor, pada saat itu Saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Vega tanpa Plat nomor (Sdr. Sucipto) dalam keadaan terlentang tak berdaya dengan banyak luka robek pada bagian tangan dan muka, sedangkan posisi tubuh berada di tepi jalan aspal (bukan di bahu/berem jalan masih di area jalan aspal) dan kepala ke arah Singkawang kota.
3. Bahwa pada saat itu pengendara sepeda motor Vega tersebut langsung di angkat dan dibawa oleh Sdr. Sutadi (ayah kandung Praka Taufik) dengan dibantu oleh warga sekitar menuju mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tua metalik Nopol KB 1994 MC yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa, Saksi dan Sdr. Sutadi membawa pengendara sepeda motor tersebut dengan menggunakan mobil tersebut menuju rumah sakit Rumkit Tk IV/Skw, yang mengemudikan mobil tersebut saat itu adalah Terdakwa, Saksi berada di sebelah Terdakwa (kursi samping kiri sopir) sedangkan Sdr. Sutadi duduk dikursi tengah

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai saksi tepat dibelakang kursi supir dengan posisi memangku bagian kepala pengendara sepeda motor tersebut, untuk posisi tubuhnya berbaring dengan posisi kaki di kursi sebelah kiri.

4. Bahwa sesampainya di Rumkit Tk IV/Skw selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung turun dari kendaraan lalu menemui petugas Rumkit Tk IV/Skw untuk mengevakuasi pengendara sepeda motor Vega tersebut, setelah itu petugas Rumkit Tk IV/Skw melihat kondisi pengendara sepeda motor Yamaha Vega yang masih dipangkuan Sdr. Sutadi di dalam mobil yang ternyata dalam keadaan kritis sehingga petugas rumkit Tk IV/Skw menyarankan agar korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Vincentius Singkawang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit Umum Vincentius Singkawang.
5. Bahwa setelah sampai Saksi dan Terdakwa turun dari mobil lalu menemui petugas RSU Vincentius dan memberitahukan ada korban laka lalin sudah dalam keadaan kritis, kemudian petugas RSU Vincentius langsung mengevakuasi penebdara sepeda motor Yamaha Vega tersebut ke dalam ruang IGD RSU Vincentius untuk dilakukan penanganan medis, setelah 15 menit kemudian petugas medis RSU Vincentius memberitahukan kepada Saksi, Sdr. Sutadi dan Terdakwa bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Vega tersebut sudah meninggal dunia.
6. Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada petugas RSU Vincentus, apakah Saksi perlu melaporkan sendiri tentang kejadian laka lalin tersebut ke pihak Unit Laka Lantas Polres Singkawang, atau dan pihak RSU Vincentius yang memberitahukannya, pada saat itu pihak RSU Vincentus yang berkenan untuk melaporkan laka lalin tersebut ke Unit Laka Lantas Polres Singkawang, setelah itu Saksi dan pihak RSU Vincentius memeriksa identitas dari pengendara sepeda motor Yamaha Vega tersebut, setelah diperiksa baru diketahui bahwa identitas pengendara sepeda motor bernama Sdr. Sucipto, Umur 42 tahun, agama kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln Sanggau Kulor RT 003/RW/001 Ke Sanggau Kulor, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, setelah mengetahui perihal tersebut selanjutnya Saksi menelepon

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar mencoba menghubungi Keluarga Sdr.

Sucipto yang berada di alamat sesuai dengan KTP Sdr. Sucipto.

7. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, pihak keluarga dan Sdr. Sucipto tiba di RSUD Vincentius Singkawang, selanjutnya jenazah Sdr. Sucipto di keluarkan dan ruang IGD dan menuju kamar mayat untuk selanjutnya dimandikan oleh petugas RSUD Vincentius, setelah itu sekira pukul 17.30 WIB jenazah Sdr. Sucipto dibawa pulang oleh pihak keluarga menuju rumah duka di alamat Jln Sanggau Kulor RT 003/RW/001 Ke Sanggau Kulor, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, kemudian Saksi diantar oleh Terdakwa dan Sdr. Sutadi pulang kerumah Saksi setelah itu Terdakwa dan Sdr. Sutadi menuju kantor Unit Laka Lantas Polres Singkawang sambil menunggu proses laka lain tersebut selanjutnya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Sdr. Sucipto meninggal dunia, yang Saksi ketahui bahwa pada saat setelah terjadinya laka lalin tersebut, Saksi melihat Sdr. Sucipto dalam keadaan terlentang tak berdaya dengan banyak luka robek pada bagian tangan dan muka, keluar darah dari hidung, kemudian posisi tubuh Sdr. Sucipto berada di tepi jalan aspal (bukan di bahu/berem jalan masih di area jalan aspal) dan kepalanya kearah Singkawang kota.
9. Bahwa posisi terakhir Sdr. Sucipto pada saat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu berada di tepi jalan aspal (bukan di bahu/berem jalan masih di area jalan aspal) dan kepalanya kearah Singkawang kota, kemudian Sdr. Sucipto berada di belakang mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tua metalik Nopol KB 1994 MC sekitar 5 (lima) meter.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdr. ARIS SETIAWAN sebagai Saksi-5 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-5

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : ARIS SETIAWAN.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 27 Februari 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Pahlawan RT 028/RW 008 Kel. Roban,
Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang,
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 13.25 WIB pada saat Saksi sedang mencuci sepeda motor milik Saksi di bengkel tempat Saksi bekerja, kemudian pada sekira pukul 13.35 WIB, Saksi melihat ke arah depan kuburan Hok Min Teng (Mungguk Pancung) dengan jarak sekitar \pm 50 (lima puluh) meter, ada banyak warga berkumpul seperti telah terjadi kecelakaan, ada juga orang-orang yang terlihat seperti mengambil tanah atau pasir untuk menutupi bekas darah di jalan, namun saat itu Saksi tidak mendatangi tempat tersebut karena saat itu masih jam kerja.
3. Bahwa sekira pukul 15.15 WIB, Saksi melihat petugas dari Kepolisian datang ke tempat tersebut, seperti melakukan olah TKP dan mengangkut sebuah sepeda motor Vega tanpa Plat nomor, setelah itu Saksi baru mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa benar telah terjadi kecelakaan di tempat tersebut antara mobil Nissan Grand Livina warna Abu-abu tua Metalik Nopol KB 1994 MC yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sdr. Sucipto yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor yang menyebabkan Sdr. Sucipto meninggal dunia.
4. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, dan Saksi tidak mengetahui penyebab Sdr. Sucipto meninggal dunia, yang Saksi ketahui hanya akibat kejadian laka lalin yang terjadi di Jalan Pahlawan Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah saat itu, sampai menyebabkan meninggal dunia.

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi situasi pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan tidak terlalu ramai akan tetapi kondisi jalan cukup sempit.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Diksertaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai pada bulan Mei 2012 ditugaskan di Yonif 642/Kps sampai saat ini dengan pangkat Kopda NRP 31110541140891.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan bersama istri dan anak dengan tujuan kerumah orang tua beralamat di Jln. Adi Sucipto KM 15,3 Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov Kalbar.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Yonif 642/Kps bersama anak dan istri menuju Pontianak dengan menggunakan kendaraan umum jenis Bus Damri dan sekira pukul 18.00 WIB sampai di rumah orang tua.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama istri dan dua orang anak serta mertua Terdakwa berangkat ke Kota Singkawang dengan menggunakan Mobil jenis Nissan Grand Livina Nopol KB 1994 MC warna Abu-abu Tua Metalik yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk rekreasi ke Taman Cinta Kota Singkawang, dan sampai sekira pukul 11.00 WIB, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama keluarga selesai rekreasi di Taman Cinta Kota Singkawang kemudian pergi dengan tujuan ke Pasir Panjang Kota Singkawang dengan menggunakan Mobil jenis Nissan Grand Livina Nopol KB 1994 MC warna abu-abu tua metalik yang dikemudikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada saat melintasi jalan Kab. Bengkayang-Kota Singkawang tepatnya di Jln. Pahlawan dekat pekuburan Hok Min Teng Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang saat Mobil jenis Nissan Grand Livina Nopol KB 1994 MC warna

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abagang Dadi Metalik yang Terdakwa kemudian dengan kondisi jalan agak sedikit menanjak, tiba-tiba ada sepeda motor jenis Yamaha warna Hitam tanpa dilengkapi Nopol kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Sucipto menyalib untuk berusaha mendahului mobil yang Terdakwa kemudian.

6. Bahwa selanjutnya dari arah yang berlawanan Singkawang menuju Bengkayang melintas mobil yang jenisnya Terdakwa tidak diketahui secara pasti sehingga sepeda motor jenis Yamaha Warna Hitam Nopol tidak diketahui hilang keseimbangan dan jatuh ke sebelah kanan tidak jauh dari depan mobil yang Terdakwa kemudian dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, sehingga mobil yang Terdakwa kemudian menabrak sepeda motor tersebut dibagian belakang mengenai bumper sebelah kanan mobil yang Terdakwa kemudian, sehingga saat itu Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kemudian dan melihat Sdr. Sucipto sudah terjatuh di jalan dengan posisi dibelakang mobil Terdakwa dan sekira pukul 13.35 WIB Terdakwa langsung membawa Sdr. Sucipto ke rumah Sakit DKT Tingkat IV Singkawang.
7. Bahwa sekira pukul 13.45 WIB tiba di RS. DKT Tingkat IV Singkawang, dikarenakan Rumah Sakit DKT Tingkat IV Singkawang saat itu tidak sanggup menangani selanjutnya sekira pukul 13.46 WIB langsung di evak ke Rumah Sakit Vincentius Kota Singkawang dan sekira pukul 13.57 WIB, sampai di Rumah Sakit kemudian langsung ditangani di Ruang UGD sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat kabar dari petugas yang ada di rumah sakit bahwa Sdr. Sucipto telah meninggal dunia.
8. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung melaporkan ke Dankima Yonif 642/Kps an. Kapten Inf Taufik Siswadi bahwa Terdakwa mengalami laka lalin dan orang yang mengalami laka lalin dengan Terdakwa meninggal dunia, setelah itu Terdakwa diminta oleh anggota Satlantas Polres Singkawang untuk ke kantor Satlantas Singkawang guna proses lebih lanjut.
9. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB zenajah Sdr. Sucipto dibawa oleh mobil ambulan ke rumah duka yang beralamat di Desa Sanggo Kulor Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang dan rencananya akan dimakamkan dipemakaman umum pada hari Senin tanggal 5 September 2022.

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 17.55 WIB anggota Subdenpom XII/1-1 Skw sampai di Satlantas Polres Singkawang kemudian melaksanakan koordinasi dan melaksanakan olah TKP serta mengamankan barang bukti.

11. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil jenis Grend Livina warna Abu-abu Metalk Nopol KB 1994 MC diperkirakan 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) KM/Jam sedangkan kopling diposisi nomor 3 (tiga) dikarenakan saat itu ruas jalan sangat sempit atau pas untuk dengan dua arah jalur kendaraan.
12. Bahwa Terdakwa menabrak sepeda motor jenis Yamaha warna hitam tanpa dilengkapi dengan nomor kendaraan dibagian depan bumper sebelah kanan sehingga saat kejadian bumper mobil terlepas.
13. Bahwa Penyebab Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut dikarenakan saat Terdakwa mengemudikan mobil Sdr. Sucipto berusaha menyalip atau mendahului melalui sebelah kanan dan tiba tiba ada kendaraan yang jenisnya Terdakwa tidak tau melintas berlawanan sehingga pengendara sepeda motor an. Sdr. Sucipto hilang keseimbangan dan terjatuh didepan mobil yang Terdakwa kemudikan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sehingga Terdakwa tidak sempat untuk menginjak rem dan terjadi tabrakan.
14. Bahwa posisi terakhir kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Sucipto berada di belakang mobil Terdakwa dengan posisi Terdakwa tidak ingat lagi dan posisi Sdr. Sucipto berada dibelakang mobil berdekatan dengan sepeda motor dengan posisi meringkuk menghadap belakang mobil sedangkan posisi mobil tetap berada dijalur mobil.
15. Bahwa kondisi terakhir saat Sdr. Sucipto tertabrak mengalami luka pada bagian kepala dan tangan tetapi posisinya Terdakwa kurang mengetahui yang Terdakwa lihat Sdr. Sucipto mengeluarkan darah.
16. Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Terdakwa langsung memberi pertolongan kepada Sdr. Sucipto untuk dibawa kerumah Sakit DKT Tingkat IV Singkawang tetapi setelah sampai tidak dapat untuk menanganinya oleh sebab itu Terdakwa langsung membawa Sdr. Sucipto ke Rumah Sakit Vincensius dan setelah

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penanganan di UGD Sdr. Sucipto dinyatakan meninggal dunia.

17. Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil jenis Grand Livina warna Abu-abu Nopol KB 1994 MC saat menabrak pengendara sepeda motor jenis Yamaha warna hitam yang tidak menggunakan plat nomor merasa dan kaget sehingga membuat kendaraan yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian bumper depan lepas sedangkan sepeda motor jenis Yamaha warna hitam tidak menggunakan plat nomor yang dikendarai oleh Sdr. Sucipto mengalami kaki segitiga bagian depan bengkok.
18. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas keadaan arus lalu lintas saat itu tidak terlalu ramai, kondisi jalan dalam keadaan baik tidak ada yang rusak hanya ruas jalan agak terlalu sempit hanya pas untuk kendaraan kanan dan kiri untuk berlalu lalang, cuaca dalam keadaan cerah.
19. Bahwa Terdakwa tidak menguasai kondisi jalan di daerah tersebut, karena sangat jarang melewatinya dalam setahun terakhir, dan Terdakwa juga sangat jarang mengendarai mobil yang Terdakwa gunakan sehingga terjadinya kecelakaan ini.
20. Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sementara sudah Terdakwa keluaran untuk membantu Sdr Sucipto sebagai korban diantaranya berupa biaya rumah sakit sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan biaya ambulan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membantu biaya pemakaman sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sekaligus melakukan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap keluarga korban.
21. Bahwa pihak keluarga korban tidak ada menuntut secara hukum dengan adanya perkara laka lalin karena keluarga korban yang ditinggalkan sudah mengihklaskan atas meninggalnya Sdr Sucipto, karena menurut keluarga korban kejadian ini merupakan musibah yang tidak diinginkan oleh siapapun, sehingga antara Terdakwa dan pihak keluarga korban juga membuat surat Perjanjian Damai 2
22. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Grand Livina warna Abu-abu Metalik Nopol KB 1994 MC dilengkapi dengan surat-surat kendaraan STNK yang masih berlaku sedangkan SIM Terdakwa sudah tidak berlaku.

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga Terdakwa meminta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban atas kejadian laka lalin tersebut karena musibah tersebut tidak ada yang menginginkannya, kemudian Terdakwa juga telah membantu biaya santunan pemakaman.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan berupa surat-surat dan barang, sekaligus Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor: 4452.1/RSSV-SP/Med-2.3/IX/2022 tanggal 5 September 2022 yang dikeluarkan oleh RS. Santo Vincentius.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Datang Sudah Meninggal Nomor: 4423/RSSV-SP/Med-2.3/IX/2022 tanggal 4 September 2022 yang dikeluarkan RS. Santo Vincentius.

Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan bukti yang menerangkan kondisi korban sebagai akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dan sekaligus sebagai alat bukti surat.

- c. 5 (lima) lembar foto dokumentasi SIM A atas nama Taufik Gotama, kendaraan jenis mobil Grand Livina Nopol KB 1994 MC warna abu-abu tua metalik, kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Vega dan sebuah helm warna Hitam.

Bahwa barang bukti tersebut di atas, terdiri dari foto-foto yangb terdiri dari SIM A milik Terdakwa, kendaraan yang Terdakwa kendarai dan kendaraan korban, sehingga terkait erat dengan pembuktian, maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama.

Bahwa barang bukti berupa suratb pernyataan bersama antara Terdakwa dengan keluarga korban merupakan bukti yang menunjukkan i'tikad baik dari Terdakwa dan sikap dari keluarga korban, sehingga berkaitan erat dengan perkara ini, untuk itu dapat diterima sebagai barang bukti.

- e. 1 (satu) lembar surat cuti Nomor SC/353A/III/2022 atas nama Praka Taufik Gotama NRP 31110541140891.

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan bukti yang menunjukkan kelengkapan administrasi Terdakwa saat terjadinya kecelakaan ini, maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Grand Livina warna abu-abu tua metalik Nopol KB 1994 MC.

Bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dikemudikan Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega tanpa Plat Nomor kendaraan.

Bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh korban dalam kejadian ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (satu) buah SIM A atas nama Taufik Gotama.

Bahwa barang bukti berupa SIM A tersebut di atas adalah kelengkapan administrasi Terdakwa saat berkendara, yang menunjukkan sebagai sebuah surat sehingga lebih tepat digolongkan sebagai alat bukti surat dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- d. 1 (satu) buah Helm warna Hitam Merk Yamaha.

Bahwa barang bukti tersebut adalah helm yang digunakan oleh korban saat mengalami kecelakaan, sehingga berkaitan dengan perkara ini, maka dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Diklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai pada bulan Mei 2012 ditugaskan di Yonif 642/Kps sampai saat ini dengan pangkat Kopda NRP 31110541140891.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama keluarganya dengan menggunakan 2 (dua) mobil berangkat menuju tempat wisata Taman Cinta di Kota Singkawang, Terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol KB 1904 MC bersama Sdri. Inna Mutmainnah (Saksi-2/Istri Terdakwa) yang duduk disamping Terdakwa, Sdri. Nuryani (Saksi-3/ibu Saksi-2), Sdr Abdul Karim (bapak Saksi-2), Sdri. Kayla (anak pertama Terdakwa), Sdri. Hanum (anak kedua Terdakwa) dan Sdr. Abi (adik Saksi-2) sedangkan Sdr. Wahyu mengemudikan mobil lainnya (tidak tahu merknya) bersama Sdri. Maftu (adik Saksi-2) dan kedua anaknya, Sdr. Sutadi (bapak Terdakwa) dan Sdri Suhaini (ibu Terdakwa) dan sampai ditempat tersebut sekira pukul 11.00 WIB lalu keluarga Terdakwa menikmati suasana wisata ditempat tersebut.
3. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama keluarga pergi menuju ke tempat wisata Pasir Panjang Kota Singkawang dengan posisi Terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu Metalik Nopol KB 1904 MC berada di depan 11 kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Wahyu, kemudian sekira pukul 13.30 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa sampai di Jin. Pahlawan Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar tepatnya di depan kuburan Hok Min Teng (Mungguk Pancung) dengan kecepatan 40 km/jam, pada saat itu cuaca cerah, kondisi jalan beraspal halus dan lurus, kendaraan yang lewat tidak ramai serta jalanan agak sedikit menanjak.
4. Bahwa benar tiba-tiba dari arah yang sama Sdr. Sucipto yang mengendarai sepeda motor Yamaha warna hitam tanpa dilengkapi Nopol kendaraan mencoba melewati kendaraan yang Terdakwa kemudikan dari arah belakang sebelah kanan, dan secara bersamaan dari arah yang berlawanan melintas mobil (lupa jenis dan warna mobilnya tidak diketahui) yang hampir melewati marka pembatas jalan, membuat Terdakwa terkejut dan gugup, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan mobil yang dikemudikannya.

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Sdr. Sucipto sudah berada didepan sebelah kanan mobil Terdakwa dengan jarak ± 1 (satu) meter, karena jarak yang sudah terlalu dekat dan Terdakwa tidak menginjak rem sehingga mobil Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut membuat Sdr. Sucipto dan sepeda motornya terpelempar ke depan terseret dijalan, kejadian tersebut dilihat oleh Sdr. Aris Setiawan (Saksi-5) yang sedang bekerja sekitar ± 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian perkara (TKP), kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan mobilnya, tidak lama kemudian datang Sdr. Asyhari (Saksi-4) dan Sdr. Wahyu (Saudara Saksi-2).
6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Sutadi membawa Sdr. Sucipto (korban) ke Rumkit Tk IV/Skw, namun karena peralatan yang ada kurang lengkap sedangkan korban sudah kritis sehingga korban dibawa ke RS Santo Vincentius Singkawang, setelah sampai lalu dilakukan pemeriksaan yang ternyata korban telah meninggal dunia, kemudian Saksi-4 menelpon temannya agar memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga korban, tidak lama kemudian Sdr. Herdi (Saksi-1/abang korban) datang kemudian melihat keadaan korban, selanjutnya petugas RS Santo Vincentius Singkawang memberikan surat keterangan kematian atas nama Sdr. Sucipto kepada Saksi-1 sesuai Surat Keterangan Datang Sudah Meninggal Nomor 4423/RSSV-SP/Med-2.3/IX/2022 tanggal 4-9-2022.
7. Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobilnya dari arah berlawanan ada mobil yang melintas mendekati marka jalan sehingga Terdakwa terkejut dan tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya, sedangkan dari arah yang sama Sdr. Sucipto yang mengendarai sepeda motor Yamaha mencoba menyalip dari arah sebelah kanan dan berada di depan mobil Terdakwa, dikarenakan jarak yang terlalu dekat kurang lebih 1 meter sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari dan menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr. Sucipto.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak menguasai kondisi jalan di daerah tersebut, karena sangat jarang melewatinya dalam setahun

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa juga sangat jarang mengendarai mobil yang Terdakwa gunakan sehingga terjadinya kecelakaan ini.

9. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr Sucipto mengalami luka robek dikelopak mata kiri luka robek didahi sisi kanan, luka robek dibibir bagian atas dan luka robek dipunggung kanan kiri, tidak ada nafas spontan, denyut jantung dan nadi sudah tidak ada dan pupil melebar sesuai Visum Et Repertum dari RS Santo Vincentius Singkawang Nomor 4452.1/RSSV-SP/Med-2.3/IX/2022 tanggal 5 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Inggerit tanggal 5 September 2022.
10. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2022 Saksi-1 melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/IX/2022/Idik tanggal 5 September 2022 guna diproses sesuai ketentuan hukum yang ber.
11. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 (perwakilan keluarga korban) bertemu di kantor Subdenpom XII/1-1 Skw lalu dilakukan mediasi secara kekeluargaan, yang mana dalam mediasi tersebut disepakati antara lain Terdakwa memberikan santunan uang duka sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), yang tertuang dalam Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap hal-hal terkait tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, setelah

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, dengan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas terbuktinya tindak pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor"
2. Unsur Kedua : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"
3. Unsur Ketiga : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengakhiri ikatan dinasnya, berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan “kendaraan” adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dimana “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan “kendaraan tidak bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Diksertaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai pada bulan Mei 2012 ditugaskan di Yonif 642/Kps sampai saat ini berpangkat Kopda NRP 31110541140891.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama keluarganya dengan menggunakan 2 (dua) mobil berangkat menuju tempat wisata Taman Cinta di Kota Singkawang, Terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol KB 1904 MC bersama Sdri. Inna Mutmainnah (Saksi-2/Istri Terdakwa) yang duduk disamping Terdakwa, Sdri. Nuryani (Saksi-3/ibu Saksi-2), Sdr Abdul Karim (bapak Saksi-2), Sdri. Kayla (anak pertama Terdakwa), Sdri. Hanum (anak kedua Terdakwa) dan Sdr. Abi (adik Saksi-2) sedangkan Sdr. Wahyu mengemudikan mobil lainnya (tidak tahu merknya) bersama Sdri. Maftu (adik Saksi-2) dan kedua anaknya, Sdr. Sutadi (bapak Terdakwa) dan Sdri Suhaini (ibu Terdakwa) dan sampai ditempat tersebut sekira pukul 11.00 WIB lalu keluarga Terdakwa menikmati suasana wisata ditempat tersebut.
3. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama keluarga pergi menuju ke tempat wisata Pasir Panjang Kota Singkawang dengan posisi Terdakwa mengemudikan

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keganasan. jenis Mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu Metalik Nopol KB 1904 MC berada di depan 11 kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Wahyu, kemudian sekira pukul 13.30 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa sampai di Jin. Pahlawan Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar tepatnya di depan kuburan Hok Min Teng (Mungguk Pancung) dengan kecepatan 40 km/jam, pada saat itu cuaca cerah, kondisi jalan beraspal halus dan lurus, kendaraan yang lewat tidak ramai serta jalanan agak sedikit menanjak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Bahwa yang dimaksud dengan "kelalaian" sama dengan "kealpaan" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut *Memori Van Toelichting* (MvT) atau teori dalam memori penjelasan tentang kealpaan dalam diri si pelaku terdapat:

- Kurang pemikiran
- Kekurangan pengetahuan
- Kekurangan kebijaksanaan

Bahwa Arest HR 14 Nopember 1887 – W.5509, 3 Februari 1913 -W.9459, N.I 1913, 571 dan April 1916 dsb, menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kekurangan hati-hatian (yang besar/berat) dan kesembronoan (yang besar).

Bahwa yang dimaksud "kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda".

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama keluarga pergi menuju ke tempat wisata Pasir Panjang Kota Singkawang dengan posisi Terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu Metalik Nopol KB 1904 MC berada di depan 11 kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Wahyu, kemudian sekira pukul 13.30 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa sampai di Jin. Pahlawan Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar tepatnya di depan kuburan Hok Min Teng (Mungguk Pancung) dengan kecepatan 40 km/jam, pada saat itu cuaca cerah, kondisi jalan beraspal halus dan lurus, kendaraan yang lewat tidak ramai serta jalanan agak sedikit menanjak.
2. Bahwa benar tiba-tiba dari arah yang sama Sdr. Sucipto yang mengendarai sepeda motor Yamaha warna hitam tanpa dilengkapi Nopol kendaraan mencoba melewati kendaraan yang Terdakwa kemudikan dari arah belakang sebelah kanan, dan secara bersamaan dari arah yang berlawanan melintas mobil (lupa jenis dan warna mobilnya tidak diketahui) yang hampir melewati marka pembatas jalan, membuat Terdakwa terkejut dan gugup, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan mobil yang dikemudikannya.
3. Bahwa benar pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Sdr. Sucipto sudah berada didepan sebelah kanan mobil Terdakwa dengan jarak ± 1 (satu) meter, karena jarak yang sudah terlalu dekat dan Terdakwa tidak menginjak rem sehingga mobil Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut membuat Sdr. Sucipto dan sepeda motornya terpental ke depan terseret dijalan, kejadian tersebut dilihat oleh Sdr. Aris Setiawan (Saksi-5) yang sedang bekerja sekitar ± 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian perkara (TKP), kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan mobilnya, tidak lama kemudian datang Sdr. Asyhari (Saksi-4) dan Sdr. Wahyu (Saudara Saksi-2).
4. Bahwa benar Terdakwa tidak menguasai kondisi jalan di daerah tersebut, karena sangat jarang melewatinya dalam setahun

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa juga sangat jarang mengendarai mobil

yang Terdakwa gunakan sehingga terjadinya kecelakaan ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah wujud dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, teledor, tidak memperhitungkan kondisi dirinya dalam mengendarai kendaraan dan tidak dapat memperhitungkan akibatnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa akibatnya yang timbul yaitu orang lain meninggal dunia, bahwa yang diartikan dengan meninggal dunia adalah seseorang tersebut sudah hilang/melayang nyawanya dan tidak hidup lagi. Hal tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti batang otak, tidak adanya denyut jantung dan orang tersebut tidak bernafas lagi serta dapat dibuktikan dengan pernyataan dokter secara medis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Sutadi membawa Sdr. Sucipto (korban) ke Rumkit Tk IV/Skw, namun karena peralatan yang ada kurang lengkap sedangkan korban sudah kritis sehingga korban dibawa ke RS Santo Vincentius Singkawang, setelah sampai lalu dilakukan pemeriksaan yang ternyata korban telah meninggal dunia, kemudian Saksi-4 menelpon temannya agar memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga korban, tidak lama kemudian Sdr. Herdi (Saksi-1/abang korban) datang kemudian melihat keadaan korban, selanjutnya petugas RS Santo Vincentius Singkawang memberikan surat keterangan kematian atas nama Sdr. Sucipto kepada Saksi-1 sesuai Surat Keterangan Datang Sudah Meninggal Nomor 4423/RSSV-SP/Med-2.3/IX/2022 tanggal 4-9-2022.

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr Sucipto mengalami luka robek dikelopak mata kiri luka robek didahi sisi kanan, luka robek bibir bagian atas dan luka robek dipunggung kanan kiri, tidak ada nafas spontan, denyut jantung dan nadi sudah tidak ada dan pupil melebar sesuai Visum Et Repertum dari RS Santo Vincentius Singkawang Nomor 4452.1/RSSV-SP/Med- 2.3/IX/2022 tanggal 5 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Inggerit tanggal 5 September 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas berdasarkan alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan militer dalam arti kepentingan institusi militer tetap terjaga meskipun dengan terjadinya peristiwa ini dan Terdakwa tetap menegakkan kedisiplinan dan menaati tauran hukum yang berlaku dalam kondisi apapun.

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai hakim yang bertugas sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan kelalaian yang disebabkan Terdakwa kurang fokus dengan kondisi jalan maupun perubahan kondisi jalan, dimana seorang pengendara harus selalu fokus pada kondisi jalan.
2. Bahwa hakikat dari tindakan Terdakwa merupakan pencerminan ketidak hati-hatian dan kurangnya konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan serta mematuhi peraturan yang berlaku di jalan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan meninggalnya korban a.n Sdr. Sucipto.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana ini dikarenakan kurangnya kewaspadaan, kehati-hatian dan tingkat konsentrasi Terdakwa saat mengemudikan kendaraan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin sebelumnya.
3. Terdakwa telah bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memberikan santunan kepada keluarga korban.
4. Keluarga korban telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan mengikhlaskan kejadian ini sebagai musibah.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa kurang mengindahkan serta mematuhi aturan yang berlaku berkaitan dengan tata cara berlalu lintas di jalan.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat dan prlu diperingan setelah dikaitkan dengan hal-hal yang mempengaruhi sehingga terjadinya perkara ini, adanya keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa perihal permohonan keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa tujuan ppidanaan bukanlah dengan memberikan penderitaan akan tetapi untuk mendidik dan membina agar Terdakwa insaf dan kembali kejalan yang benar, disamping itu menyadarkan seseorang yang bersalah dengan memberikan penderitaan tidaklah selalu tepat untuk diterapkan kepada seseorang, seperti halnya terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat peraturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu sehingga dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a sampai dengan Pasal 14 f KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 15 KUHPM, hak yang dimaksudkan pada pasal 14 a KUHP tersebut hanya digunakan apabila Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer, oleh karena akibat dari perbuatan

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia akan tetapi antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi kesepakatan damai dan pihak keluarga telah menerima dengan ikhlas kejadian tersebut, serta Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi kesepakatan/perjanjian damai, maka Majelis Hakim berpendapat serta berkeyakinan bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa mendasari hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih baik serta efektif untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta lebih berguna keberadaan Terdakwa di Satuannya, selain daripada itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu memperbaiki dirinya diluar lembaga pasyarakatan militer dengan pengawasan ketat dari Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman, dan sama sekali bukanlah pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tetap memberikan syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 KUHPM.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Grand Livina warna abu-abu tua metalik Nopol KB 1994 MC.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega tanpa Plat Nomor kendaraan.
- c. 1 (satu) buah Helm warna Hitam Merk Yamaha.

Barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan disita dari Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa, dan barang-barang tersebut pada huruf b dan huruf c adalah milik dari korban kecelakaan a.n Sdr. Sucipto yang telah meninggal dunia,

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maka barang-barang tersebut akan dikembalikan kepada Saksi-1 sebagai keluarga korban.

2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor: 4452.1/RSSV-SP/Med-2.3/IX/2022 tanggal 5 September 2022 yang dikeluarkan oleh RS. Santo Vincentius.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Datang Sudah Meninggal Nomor: 4423/RSSV-SP/Med-2.3/IX/2022 tanggal 4 September 2022 yang dikeluarkan RS. Santo Vincentius.
- c. 5 (lima) lembar foto dokumentasi SIM A atas nama Taufik Gotama, kendaraan jenis mobil Grend Livina Nopol KB 1994 MC warna abu-abu tua metalik, kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Vega dan sebuah helm warna Hitam.
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama.
- e. 1 (satu) lembar surat cuti Nomor SC/353A/III/2022 atas nama Praka Taufik Gotama NRP 31110541140891.
- f. 1 (satu) buah SIM A atas nama Taufik Gotama.

Barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas pada huruf a sampai dengan huruf e, sejak awal telah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Barang bukti tersebut pada huruf f dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: TAUFIK GOTAMA, Kopda NRP 31110541140891, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lainnya atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dalam waktu 6 (enam) bulan sebagai percobaan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Grand Livina warna abu-abu tua metalik Nopol KB 1994 MC.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega tanpa Plat Nomor kendaraan.
- 3) 1 (satu) buah Helm warna Hitam Merk Yamaha.

Tersebut pada No. 1) dikembalikan kepada Terdakwa dan tersebut pada No. 2) dan 3) dikembalikan kepada Saksi-1.

b. Surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor: 4452.1/RSSV-SP/Med-2.3/IX/2022 tanggal 5 September 2022 yang dikeluarkan oleh RS. Santo Vincentius.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Datang Sudah Meninggal Nomor: 4423/RSSV-SP/Med-2.3/IX/2022 tanggal 4 September 2022 yang dikeluarkan RS. Santo Vincentius.
- 3) 5 (lima) lembar foto dokumentasi SIM A atas nama Taufik Gotama, kendaraan jenis mobil Grand Livina Nopol KB 1994 MC warna abu-abu tua metalik, kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Vega dan sebuah Helm warna Hitam.
- 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama.
- 5) 1 (satu) lembar surat cuti Nomor SC/353A/III/2022 atas nama Praka Taufik Gotama NRP 31110541140891.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 6) 1 (satu) buah SIM A atas nama Taufik Gotama,
Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 dan F.X. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Wanto Santospeta, S.H., Kapten Chk NRP 11060002090979, Panitera Pengganti Ajat Sudrajat, S.H., Kapten Chk NRP 21960200810176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Ajat Sudrajat, S.H.
Kapten Chk NRP 21960200810176